



PUTUSAN

Nomor : 173/Pid.B/2021/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMAD ROSYIDIN Bin KUSNAN.**

1. Tempat lahir : Batang.
2. Umur atau tanggal lahir : 31 tahun / 30 Januari 1990.
3. Jenis kelamin : Laki-laki.
4. Kebangsaan : Indonesia.
5. Tempat tinggal : Dukuh Kalito, Rt. 14 Rw. 07, Desa Kalirejo, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang
6. Agama : Islam.
7. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Oleh Penyidik, sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batang, sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal 8 Oktober 2021 No. 173/Pid.B/2021/PN.Btg. tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang tanggal 8 Oktober 2021 No. 173/Pid.B/2021/PN.Btg. tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ROSYIDIN Bin KUSNAN secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pembantuan Dalam Pencurian Dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana untuk Terdakwa MUHAMAD ROSYIDIN Bin KUSNAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) buah SPM merk Honda Vario Nopol G-2384-MK Nosin. JFX1E1232403, Noka.MH1JF115HK234700;

➤ 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi warna putih bergambarkan tengkorak;

➤ 1 (satu) buah celana panjang warna hitam bertuliskan Adidas;

Dikembalikan kepada Muhamad Rosyidin Bin Kusnan.

➤ 1 (satu) buah kardus handphone merk Samsug Galaxy S8 warna hitam nomor IMEI : 35833008503450

Dikembalikan kepada Dwi Heri Santoso.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan tersebut serta tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang masing-masing menyatakan pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal 2 dari 22 halaman, No. 173/Pid.B/2021/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

KESATU

----- Bahwa Terdakwa MUHAMAD ROSYIDIN Bin KUSNAN pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, sekira pukul 05.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Dukuh Sambongsari, Rt. 25 Rw. 06, Desa Bawang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang atau setidaknya – tidaknya di tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, *dengan sengaja membantu melakukan kejahatan berupa mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yakni kepunyaan Sdr. Dwi Heri Santoso dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

----- Bahwa sebelum waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas atau pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Zaenuri Als Zen (DPO) yang meminta terdakwa untuk menjemput Sdr. Zaenuri di barat pangkalan ojek yang berada di Dukuh Karangsari, Desa Surjo, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, selanjutnya terdakwa sekira pukul 23.20 berangkat menjemput Sdr. Zaenuri di alamat tersebut diatas yang mana dalam perjalanan memboncengkan Sdr. Zaenuri tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario nopol G-2384-MK milik terdakwa tersebut, lalu terdakwa mendapat penyampaian dari Sdr. Zaenuri yakni terdakwa akan diberikan upah apabila Sdr. Zaenuri telah berhasil mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, sampai kemudian sekira pukul 24.00 Wib terdakwa selesai mengantarkan Sdr. Zaenuri di depan SDN 03 Bawang yang berada di Desa Bawang, Kecamatan Bawang dan ketika terdakwa hendak pergi meninggalkan Sdr. Zaenuri, lalu Sdr. Zaenuri menyampaikan kepada terdakwa bahwa nantinya setelah Sdr. Zaenuri selesai menjalankan aksinya mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya maka akan segera menghubungi terdakwa untuk

Hal 3 dari 22 halaman, No. 173/Pid.B/2021/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput ditempat semula atau didepan SDN 03 Bawang, dan terdakwa atas hal tersebut menyetujuinya lalu pulang kerumahnya;

----- Bahwa terdakwa sekira pukul 05.00 Wib dihubungi oleh Sdr. Zaenuri yang mana meminta terdakwa untuk segera menjemput, hingga kemudian akhirnya terdakwa kembali menjemput Sdr. Zaenuri didepan SDN 03 Bawang dan mengantarkannya kembali ke sebuah jalan yang berada di Dukuh Karangsari, Desa Surjo, Kabupaten Bawang sekira pukul 05.15 Wib yang mana saat itu terdakwa langsung menerima dari Sdr. Zaenuri berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S.8 warna hitam untuk nantinya dijual dan apabila sudah laku terjual maka terdakwa akan mendapatkan bagian atau uang dari Sdr. Zaenuri, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa sepakat lalu membawa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S.8 warna hitam tersebut pulang kerumahnya;

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Supriyanto Als Yanto (berkas perkara penuntutan terpisah) lalu menawarkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S.8 warna hitam tersebut kepada Sdr. Supriyanto dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr. Supriyanto atas hal tersebut lalu menyetujui-nya dengan keduanya sepakat untuk transaksi jual beli 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S.8 warna hitam dirumah Sdr. Supriyanto yang berada di Dukuh Gupit Rt. 12 Rw. 04, Desa Sangubanyu, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang sekira pukul 21.00 Wib dan setelah terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Supriyanto tersebut, lalu terdakwa serahkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. Zaenuri di Dukuh Karangsari, Desa Surjo, Kecamatan Bawang yang mana terdakwa menerima upah dari Sdr. Zaenuri sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. Supriyanto yang mana memberitahukan bahwa Sdr. Supriyanto didatangi oleh pemilik dari 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S.8 warna hitam tersebut yang mana setelah itu terdakwa akhirnya bertemu dengan Sdr. Supriyanto dan mengakui bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S.8 warna hitam tersebut terdakwa dapatkan dari hasil mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya yang telah dilakukan Sdr. Zaenuri. Akibat perbuatan terdakwa

Hal 4 dari 22 halaman, No. 173/Pid.B/2021/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka korban mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 5.700.000,- (Lima juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 56 KUHPidana.**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa MUHAMAD ROSYIDIN Bin KUSNAN pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, sekira pukul 05.15 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di sebuah jalan yang berada di Dukuh Karangsari, Desa Surjo, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang berwenang mengadili perkara *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

----- Bahwa sebelum waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas atau pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Zaenuri Als Zen (DPO) yang meminta terdakwa untuk menjemput Sdr. Zaenuri di barat pangkalan ojek yang berada di Dukuh Karangsari, Desa Surjo, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, selanjutnya terdakwa sekira pukul 23.20 berangkat menjemput Sdr. Zaenuri di alamat tersebut diatas yang mana dalam perjalanan memboncengkan Sdr. Zaenuri tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario nopol G-2384-MK milik terdakwa tersebut, lalu terdakwa mendapat penyampaian dari Sdr. Zaenuri yakni terdakwa akan diberikan upah apabila Sdr. Zaenuri telah berhasil mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya, sampai kemudian sekira pukul 24.00 Wib terdakwa selesai mengantarkan Sdr. Zaenuri di depan SDN 03 Bawang yang berada di Desa Bawang, Kecamatan Bawang dan ketika terdakwa hendak pergi meninggalkan Sdr. Zaenuri, lalu Sdr. Zaenuri menyampaikan kepada terdakwa bahwa nantinya setelah Sdr. Zaenuri selesai menjalankan aksinya mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya maka akan segera menghubungi terdakwa untuk

Hal 5 dari 22 halaman, No. 173/Pid.B/2021/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput ditempat semula atau didepan SDN 03 Bawang, dan terdakwa atas hal tersebut menyetujuinya lalu pulang kerumahnya;

----- Bahwa terdakwa sekira pukul 05.00 Wib dihubungi oleh Sdr. Zaenuri yang mana meminta terdakwa untuk segera menjemput, hingga kemudian akhirnya terdakwa kembali menjemput Sdr. Zaenuri didepan SDN 03 Bawang dan mengantarkannya kembali ke sebuah jalan yang berada di Dukuh Karangsari, Desa Surjo, Kabupaten Bawang sekira pukul 05.15 Wib yang mana saat itu terdakwa langsung menerima dari Sdr. Zaenuri berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S.8 warna hitam untuk nantinya dijual dan apabila sudah laku terjual maka terdakwa akan mendapatkan bagian atau uang dari Sdr. Zaenuri, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa sepakat lalu membawa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S.8 warna hitam tersebut pulang kerumahnya;

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Supriyanto Als Yanto (berkas perkara penuntutan terpisah) lalu menawarkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S.8 warna hitam tersebut kepada Sdr. Supriyanto dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr. Supriyanto atas hal tersebut lalu menyetujui-nya dengan keduanya sepakat untuk transaksi jual beli 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S.8 warna hitam dirumah Sdr. Supriyanto yang berada di Dukuh Gupit Rt. 12 Rw. 04, Desa Sangubanyu, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang sekira pukul 21.00 Wib dan setelah terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Supriyanto tersebut, lalu terdakwa serahkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. Zaenuri di Dukuh Karangsari, Desa Surjo, Kecamatan Bawang yang mana terdakwa menerima upah dari Sdr. Zaenuri sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. Supriyanto yang mana memberitahukan bahwa Sdr. Supriyanto didatangi oleh pemilik dari 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S.8 warna hitam tersebut yang mana setelah itu terdakwa akhirnya bertemu dengan Sdr. Supriyanto dan mengakui bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S.8 warna hitam tersebut terdakwa dapatkan dari hasil mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya yang telah dilakukan Sdr. Zaenuri. Akibat perbuatan terdakwa

Hal 6 dari 22 halaman, No. 173/Pid.B/2021/PN.Btg.



maka korban mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 5.700.000,- (Lima juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DWI HERI SANTOSO Bin SUYOTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;

- Bahwa perkara ini sehubungan telah terjadinya pencurian yang dialami saksi yakni berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam nomor IMEI : 358330085034550 serta uang tunai sejumlah Rp. 2.700.000,- pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 05.30 bertempat dirumah saksi di Dukuh Sambongsari, Rt. 25 Rw. 06, Desa Bawang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang;

- Bahwa handphone merk Samsung Galaxy S8 milik saksi sebelum hilang berada di kasur kamar dan dalam kondisi dicharge, adapun uang berada di atas meja kamar;

- Bahwa setelah kejadian kemudian saksi bersama dengan bapak saksi mencari disekitaran kamar dan luar rumah, yang mana saksi mendapati jendela kamar saksi sudah dalam keadaan terbuka dan bekas congkelan sehingga saksi menduga pasti ada seseorang masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel jendela kamar;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut awalnya tidak saksi laporkan kepada pihak kepolisian sampai kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib teman saksi memberikan informasi kepada saksi bahwa di



counter One Cell Bawang terdapat handphone milik saksi yang dijual, yang kemudian saksi selanjutnya menuju counter One Cell tersebut dan memeriksa handphone dimaksud, berikut saksi dari rumah membawa kardus handphone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam nomor IMEI : 358330085034550;

- Bahwa setelah berada di counter nomor IMEI di kardus dan di handphone ternyata sama lalu saksi menanyakan kepada saksi AHMAD SUBKHI selaku pemilik counter terkait darimana mendapatkan handphone tersebut dan saksi Ahmad Subkhi menjawab handphone tersebut titipan dari Sdr. Supriyanto di counter saksi Ahmad Subkhi untuk dijual;

- Bahwa saksi kemudian meminta saksi Ahmad Subkhi untuk menghubungi Sdr. Supriyanto yang kemudian tidak berapa lama Sdr. Supriyanto datang ke counter lalu saksi menanyakan kembali dari mana Sdr. Supriyanto mendapatkan handphone tersebut dan dijawab bahwa handphone tersebut didapatkan dari pembelian kepada terdakwa;

- Bahwa saksi setelah itu menuju rumah terdakwa namun tidak ketemu hingga selanjutnya saksi melaporkannya kepada pihak petugas Polsek Bawang;

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam nomor IMEI : 358330085034550 tersebut milik saksi yang saksi beli sebelumnya dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SUPRIYANTO Als YANTO Bin NIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib saksi mendapat telpon dari terdakwa yang hendak menawarkan handphone merk Samsung Galaxy S8 seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi sepakat, lalu bertemu dengan terdakwa sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah saksi, dimana saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000,-



(empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa diikuti dengan saksi menerima 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8 dari terdakwa;

- Bahwa saksi kemudian pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 bertemu dengan Sdr. Upi selaku pemilik counter handphone yang saat itu saksi bermaksud menitipkan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8 untuk dijual;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib saksi bertemu dengan korban yang melihat handphone Samsung Galaxy S8 miliknya berada di counter HP milik Sdr. Upi yang kemudian korban menanyakan kepada Sdr. Upi dan saksi perihal darimana handphone Samsung Galaxy S8 tersebut didapatkan, selanjutnya saksi menjelaskan bahwa handphone Samsung Galaxy S8 tersebut saksi mengaku dapatkan dari pembelian kepada terdakwa seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengatakan kepada Sdr. Upi bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam saksi beli dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud saksi adalah mendapatkan keuntungan dari penjualan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam tersebut yang mana handphone tersebut tidak dilengkapi kardus;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi AHMAD ROFIK Als ROFIK Bin JUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib saksi diajak oleh terdakwa untuk menjual handphone kepada saksi Supriyanto yang beralamatkan di Dukuh Gupit, Rt. 12 Rw. 04, Desa Sangubanyu, Kec/Kab. Batang;



- Bahwa saksi saat itu berboncengan dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lalu saksi menunggu diluar rumah saksi Supriyanto;
- Bahwa setelah itu saksi diberitahu oleh terdakwa bahwa handphone telah dijual kepada saksi Supriyanto dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi handphone tersebut tidak ada kardusnya atau perlengkapan lainnya;
- Bahwa saksi setelah itu mendapatkan upah dari terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa handphone yang dijual oleh terdakwa tersebut merupakan barang hasil kejahatan pencurian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

4. Saksi MUHAMMADD ARDIANSYAH Als BONENG Bin SUKAWIT,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib saksi bersama dengan saksi korban bertemu dengan saksi Supriyanto di counter One Cell yang mana pada saat itu saksi Supriyanto mengakui bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam nomor IMEI : 358330085034550 merupakan miliknya;
- Bahwa saksi sebelum itu mengetahui bahwa saksi korban telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira 05.30 bertempat dirumah korban sendiri;
- Bahwa benar saksi mendengar dari saksi Supriyanto terkait 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam tersebut sebelumnya telah saksi Supriyanto beli dari terdakwa seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam memiliki ciri khusus yakni di layar kaca sebelah kanan atas bolong dan kacanya sebagian retak dan nomor IMEI sesuai



dengan kardus handphone Samsung Galaxy S8 warna hitam milik korban;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi Supriyanto saat itu di counter One Cell Bawang terkait barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam tersebut berada di counter One Cell adalah dititipkan kepada saksi Ahmad Subkhi untuk dijual ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. Saksi AHMAD SUBKHI Als UPI Bin SUTORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib saksi dimintai tolong oleh saksi Supriyanto untuk menjual kan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam;
- Bahwa saksi saat itu mendengar dari saksi Supriyanto bahwa handphone tersebut sebelumnya telah saksi Supriyanto beli dari seseorang dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kondisi handphone saat itu minus LCD atas sebelah kanan pecah dan bolong;
- Bahwa dikarenakan saksi saat itu tidak mendapatkan penyampaian dari saksi Supriyanto terkait harga 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam tersebut, sehingga saksi berinisiatif menjual handphone tersebut dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa handphone tersebut kemudian berada dicounter One Cell milik saksi dan pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib saksi korban datang ke counter bersama temannya berikut membawa kardus handphone Samsung Galaxy S8, lalu setelah dicocokkan ternyata nomor IMEI di handphone Samsung Galaxy S8 sama/identik dengan nomor IMEI yang ada dikardus handphone Samsung Galaxy S8;
- Bahwa setelah itu saksi menghubungi saksi Supriyanto untuk datang ke counter One Cell yang kemudian tidak berapa lama saksi



Supriyanto datang dan menyampaikan bahwa handphone Samsung Galaxy S8 tersebut didapatkan saksi Supriyanto dengan cara membeli dari terdakwa M.Rosyidin seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi setelah itu mendapatkan informasi dari korban jika korban pada hari Kamis tanggal 29 Juli telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam dan uang tunai Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 22.30 Wib di telpon oleh Sdr. Zaenuri Als Zen (DPO) yang mana meminta kepada terdakwa untuk menjemput dan mengantarkan terdakwa "bekerja" atau melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa sekira pukul 23.30 Wib kemudian menjemput Sdr. Zaenuri tersebut disebelah barat pangkalan ojek yang berada di Dukuh Karangsari, Desa Surjo, Bawang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario G-2384-MK warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa saat itu mengantar Sdr. Zaenuri ke depan SDN 03 Bawang lalu sekira pukul 05.00 Wib terdakwa menjemput kembali Sdr. Zaenuri di depan SDN 03 Bawang lalu kembali lagi ke barat pangkalan ojek yang berada di Dukuh Karangsari, Desa Surjo, Bawang ;
- Bahwa terdakwa saat mengantar kembali Sdr. Zaenuri tersebut telah menerima barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam dari Sdr. Zaenuri untuk dijual;
- Bahwa terdakwa selanjutnya menjual handphone tersebut kepada saksi Supriyanto pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah saksi Supriyanto yang berada di Dukuh Gupit Rt. 12 Rw. 04, Desa Sangubanyu, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian mendapatkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saksi Supriyanto;
- Bahwa uang tersebut kemudian terdakwa serahkan kepada Sdr. Zaenuri sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada Sdr. Ahmad Rofik (saksi Ahmad Rofik) yang mengantarkan terdakwa kerumah saksi Supriyanto, sedangkan sisa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah untuk kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah SPM merk Honda Vario Nopol G-2384-MK Nosin. JFX1E1232403, Noka.MH1JF115HK234700;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi warna putih bergambarkan tengkorak;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam bertuliskan Adidas;
- 1 (satu) buah kardus handphone merk Samsug Galaxy S8 warna hitam nomor IMEI : 35833008503450

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 23.20 terdakwa menjemput Sdr. Zaenuri di di barat pangkalan ojek yang berada di Dukuh Karangsari, Desa Surjo, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang;
- Bahwa benar sekira pukul 24.00 Wib terdakwa selesai mengantarkan Sdr. Zaenuri di depan SDN 03 Bawang yang berada di Desa Bawang, Kecamatan Bawang dan ketika terdakwa hendak pergi meninggalkan Sdr. Zaenuri, lalu Sdr. Zaenuri menyampaikan kepada terdakwa bahwa nantinya setelah Sdr. Zaenuri selesai menjalankan aksinya mengambil barang milik orang lain maka akan segera menghubungi terdakwa untuk menjemput ditempat semula atau didepan SDN 03 Bawang;
- Bahwa benar terdakwa sekira pukul 05.00 Wib dihubungi oleh Sdr. Zaenuri yang mana meminta terdakwa untuk segera menjemput, hingga kemudian akhirnya terdakwa kembali menjemput Sdr. Zaenuri didepan SDN 03 Bawang dan mengantarkannya kembali ke sebuah jalan yang berada di Dukuh Karangsari, Desa Surjo, Kabupaten Bawang sekira pukul

Hal 13 dari 22 halaman, No. 173/Pid.B/2021/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05.15 Wib yang mana saat itu terdakwa langsung menerima dari Sdr. Zaenuri berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S.8 warna hitam untuk nantinya dijual dan apabila sudah laku terjual maka terdakwa akan mendapatkan bagian atau uang dari Sdr. Zaenuri;

- Bahwa benar mendengar hal tersebut kemudian terdakwa sepakat lalu membawa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S.8 warna hitam tersebut pulang kerumahnya;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Supriyanto Als Yanto lalu menawarkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S.8 warna hitam tersebut kepada Sdr. Supriyanto dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Supriyanto lalu menyetujui-nya dengan keduanya sepakat untuk transaksi di rumah Sdr. Supriyanto yang berada di Dukuh Gupit Rt. 12 Rw. 04, Desa Sangubanyu, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang

- Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib setelah terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Supriyanto tersebut, lalu terdakwa serahkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. Zaenuri di Dukuh Karangsari, Desa Surjo, Kecamatan Bawang yang mana terdakwa menerima upah dari Sdr. Zaenuri sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. Supriyanto yang mana memberitahukan bahwa Sdr. Supriyanto didatangi oleh pemilik dari 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S.8 warna hitam tersebut yang mana setelah itu terdakwa akhirnya bertemu dengan Sdr. Supriyanto dan mengakui bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S.8 warna hitam tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. Zaenuri dengan mengambil milik orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung

Hal 14 dari 22 halaman, No. 173/Pid.B/2021/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 56 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
4. *Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*
5. *Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur pertama “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang / pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama MUHAMAD ROSYIDIN Bin KUSNAN yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan



ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal, dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua "*dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada Pasal 56 ke-1 KUHP yaitu "*membantu melakukan*" (*medeplichting*) adalah jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan dan elemen "*sengaja*" harus ada serta "*niat*" untuk melakukan kejahatannya harus timbul dari orang yang diberi bantuan;

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil sesuatu barang*" adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat / barang tersebut telah berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil/melakukan;

Menimbang, bahwa pengertian "*sesuatu barang*" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti adanya barang yang dimaksud adalah berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsug Galaxy S8 warna hitam nomor IMEI : 35833008503450;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2021 orang yang bernama Zaenuri Als Zen (DPO) dalam hal sebelum dan sesudah melakukan aksinya untuk mengambil barang milik orang lain yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam nomor IMEI : 35833008503450 dengan cara yaitu diantar dan dijemput terdakwa yang mana barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam nomor IMEI : 35833008503450 semula berada di dalam rumah saksi korban Dwi Heri Santoso Bin Suyoto yang bertempat di Dukuh Sambongsari, Rt. 25 Rw. 06, Desa Bawang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang kemudian 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S.8 warna hitam tersebut diambil oleh Zaenuri Als Zen (DPO) dan diberikan



kepada terdakwa untuk dijual dan apabila sudah laku terjual maka terdakwa akan mendapatkan bagian atau uang dari hasil penjualan tersebut

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S.8 warna hitam tersebut kepada saksi Supriyanto dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa serahkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. Zaenuri di Dukuh Karangsari, Desa Surjo, Kecamatan Bawang yang mana terdakwa menerima upah dari Sdr. Zaenuri sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi Ahmad Rofik yang mengantarkan terdakwa ke rumah saksi Supriyanto, sedangkan sisa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas telah terbukti jika terdakwa sejak awal telah mengetahui jika perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Zaenuri Als Zen (DPO) tersebut adalah mengambil barang milik orang lain dan hasilnya akan dijual, sedangkan terdakwa berperan membantu untuk mengantar dan menjemput terdakwa untuk melakukan aksinya mengambil barang milik orang lain dan kemudian menjualkan barang tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa "*membantu melakukan*" dalam hal mengantar dan menjemput Terdakwa untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam nomor IMEI : 35833008503450 dan menjual handphone tersebut merupakan bantuan yang sengaja dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah kejahatan itu dilakukan serta "*niat*" untuk melakukan kejahatan tersebut timbul dari orang yang diberi bantuan yaitu Sdr. Zaenuri Als Zen (DPO) (DPO);

Menimbang, bahwa Sdr. Zaenuri Als Zen (DPO) telah terbukti setelah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam nomor IMEI : 35833008503450 kemudian dibawa dan diserahkan kepada terdakwa sehingga barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam nomor IMEI : 35833008503450 tersebut telah berada dalam penguasaan Sdr. Zaenuri Als Zen (DPO) dan Terdakwa dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah pindah tempat;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti jika barang-barang sebagaimana tersebut diatas yang ada dalam penguasaan Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian adalah bukan milik Terdakwa namun milik saksi korban Dwi Heri Santoso Bin Suyoto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua *“dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”* telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang unsur ketiga *“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*;

Menimbang, bahwa *“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* artinya pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya atau berbuat seolah – olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari Sdr. Zaenuri Als Zen (DPO) maupun Terdakwa untuk memiliki atau berbuat seolah – olah sebagai pemilik barang 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam nomor IMEI : 35833008503450 karena faktanya terdakwa telah menjual barang tersebut atas inisiatif Sdr. Zaenuri Als Zen (DPO) seolah-olah barang tersebut milik Sdr. Zaenuri Als Zen (DPO) maupun terdakwa padahal Sdr. Zaenuri Als Zen (DPO) maupun Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk mengambil dan menjual barang tersebut terlebih dalam pengambilan barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Dwi Heri Santoso Bin Suyoto sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga *“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* telah terpenuhi;

Ad.4. Tentang unsur keempat *“Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,*



yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti jika perbuatan Terdakwa dengan sengaja memberi bantuan kepada Sdr. Zaenuri Als Zen (DPO) untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam nomor IMEI : 35833008503450 yaitu dengan cara mengantar Sdr. Zaenuri Als Zen (DPO) untuk mengambil barang tersebut yaitu dilakukan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 23.20 WIB sampai dengan selesai yang artinya dimulai dan dilakukan pada waktu malam hari sedangkan keberadaan Sdr. Zaenuri Als Zen (DPO) di tempat tersebut / di rumah saksi Dwi Heri Santoso Bin Suyoto merupakan tempat yang tertutup dan perbuatan tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan bertentangan dengan kemauan pemilik rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “ *Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*” telah terpenuhi;

Ad.5. Tentang unsur kelima “*Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan semua elemen unsur yang terkandung dalam pasal tersebut terbukti secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa unsur ini berarti pencurian tersebut selain yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya juga diartikan sebagai perbuatan tersebut dilakukan dengan perbuatan materiil yaitu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta diatas telah terbukti perbuatan Terdakwa dengan sengaja memberi bantuan kepada Sdr. Zaenuri Als Zen (DPO) untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone



merk Samsung Galaxy S8 warna hitam nomor IMEI : 35833008503450 yaitu dengan cara mengantar Sdr. Zaenuri Als Zen (DPO) untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam nomor IMEI : 35833008503450 milik saksi korban Dwi Heri dengan cara Sdr. Zaenuri Als Zen (DPO) mencongkel / merusak jendela rumah saksi korban Dwi Heri untuk masuk dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8 warna hitam nomor IMEI : 35833008503450 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima "*Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 56 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah SPM merk Honda Vario Nopol G-2384-MK Nosin. JFX1E1232403, Noka.MH1JF115HK234700, 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi warna putih bergambarkan tengkorak dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam bertuliskan Adidas telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya maka sudah



sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada terdakwa Muhamad Rosyidin Bin Kusnan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus handphone merk Samsug Galaxy S8 warna hitam nomor IMEI : 35833008503450 telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada saksi korban Dwi Heri Santoso;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasilnya;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 56 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD ROSYIDIN Bin KUSNAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"membantu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah SPM merk Honda Vario Nopol G-2384-MK Nosing. JFX1E1232403, Noka.MH1JF115HK234700;

Hal 21 dari 22 halaman, No. 173/Pid.B/2021/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi warna putih bergambarkan tengkorak;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam bertuliskan Adidas;

Dikembalikan kepada terdakwa Muhamad Rosyidin Bin Kusnan.

- 1 (satu) buah kardus handphone merk Samsug Galaxy S8 warna hitam nomor IMEI : 35833008503450

Dikembalikan kepada saksi Dwi Heri Santoso.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **JUMAT**, tanggal **12 NOVEMBER 2021**, oleh **GUNTORO EKA SEKTI, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **NURACHMAT, S.H.** dan **HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **15 NOVEMBER 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **REKSONOTO.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, dihadiri oleh **MUHAMMAD NOOR AFIF, S.H.** Penuntut Umum serta dihadiri **Terdakwa** .

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

NURACHMAT, S.H.

GUNTORO EKA SEKTI, S.H., M.H.

HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

REKSONOTO.

Hal 22 dari 22 halaman, No. 173/Pid.B/2021/PN.Btg.